



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 206 /KESRA TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TRAINING CENTRE (TC)
KAFILAH KABUPATEN BUNGO UNTUK PERSIAPAN MENGIKUTI MUSABAQAH
TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-52 TINGKAT PROVINSI JAMBI
DI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keikutsertaan Kafilah Kabupaten Bungo pada Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-52 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun Tahun 2023, untuk itu perlu persiapan yang dibentuk Panitia TC Kafilah dengan keputusan bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Training Centre (TC) Kafilah Kabupaten Bungo untuk Persiapan mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-52 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun Tahun 2023.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang 2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri agama Nomor 182 Tahun 1982 dan Nomor 94A tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPQ);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TREINING CENTRE (TC) KAFILAH KABUPATEN BUNGO UNTUK PERSIAPAN MENGIKUTI MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-52 TINGKAT PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Training Centre (TC) Kafilah Kabupaten Bungo Untuk Persiapan Mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-52 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA 3

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Training Centre (TC) dan Pembinaan persiapan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-52 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo melalui DPA-SKPD Sekretariat Daerah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual Kode Kegiatan **4.01.02.2.02.01** Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Kode Rekening **5.1.02.02.01.0004**.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 14 Agustus 2023



BUPATI BUNGO

H. MASHURI



Handwritten notes:
Kesra 21-7-23
AH Tondan, S.Gs HAMDANI, S.Pd, T.M.M
19730708700604 1005
19800818200604 1005



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 206 /KESRA TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA TRAINING CENTRE (TC) KAFILAH KABUPATEN BUNGO
UNTUK PERSIAPAN MENGIKUTI MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-52
TINGKAT PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023**

**SUSUNAN PANITIA TRAINING CENTRE (TC) KAFILAH KABUPATEN BUNGO
UNTUK PERSIAPAN MENGIKUTI MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-52
TINGKAT PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023**

PENGAWAS	:	1. Bupati Bungo 2. Wakil Bupati Bungo 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
PENGARAH	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Bungo 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo
KETUA	:	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Bungo
WAKIL KETUA	:	Kasi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo
SEKRETARIS	:	Ahmad Tamimi, S.Sos
PELATIH		
I. Tilawah Anak-anak, Tartil dan Tahfizh 1 dan 5 Juz Tilawah	:	1. Ahmad Jazuli, S.Ag 2. Asnadi, S.TH.I, ME
II. Tilawah Remaja, Dewasa dan Canet	:	1. H. Abdul Ajis 2. Drs. H. M. Aliyudin, M.Sy
III. Qira'at Al-Qur'an Mujaawwad Dewasa, Murattal Remaja dan Dewasa	:	H. NM. Sanusi
IV. Tahfizh 10,20 dan 30 Juz	:	1. H. Ridwan, S.Ag 2. Nurzaitun
V. Tafsiril Qur'an dan M2IQ	:	1. Masri, M.Pd.I 2. Dr. Solihin, M.Pd
VI. Khatil Qur'an	:	Abu Hanipah, S.Pd.I
VII. Pelatih Syarhil dan Fahmil Qur'an	:	1. Ridwan Ismail 2. H. Andre Satria, S.Pd.I

G. Pendamping Pelatih 2

PENDAMPING PELATIH DAN SEKSI ADMINISTRASI.

- I. Tilawah Anak-anak, : 1. Vera Nopianti
Tartil dan Tahfizh 1 dan 2. Erdayanti, SE
5 Juz Tilawah
- II. Tilawah Remaja, Dewasa : 1. Mohamad Harino Edison, S.H.M.H
dan Canet 2. Ibrahim
- III. Qira'at Al-Qur'an : Suyudi, A.Md
Mujawwad Dewasa,
Murattal Remaja dan
Dewasa
- IV. Tahfizh 10,20 dan 30 Juz : Ibnu Hajar, S.TH.I
- V. Tafsiril Qur'an, M2IQ : 1. Diana Rostanti
Dan Hadist Nabi 2. Aang Kunaifi, S.Sos
- VI. Khattil Qur'an : Drs. Zulkifli
- VII. Pelatih Syarhil dan : Dyan Dwijayuni
Fahmil Qur'an
- SEKSI PERLENGKAPAN DAN : 1. Peni Helgawati
KEBERSIHAN 2. Rully Oktavia
3. Yusuf
4. Muhammad Rizki, SH
5. Suardi, S.AB

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Kesra
21-7-25
Hambart, S. Pd. I. Mu
198008182006041 DS

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG P. H. M. TGL <i>Jnr</i>	KABAG. H. KUM. TGL <i>9/</i>
DASMAWATI, SH NIP. 19631028 2001 01 2006	ALEK PURWENDI, SH. MH. NIP. 19750726 198003 1001 19